



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /10 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ismail, S.H., Mariani, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 9 Ruko Blok C Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 85/Pid/2024/PN Pps tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju lengan pendek bergambar kelinci warna putih kuning;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meringankan Terdakwa dari dakwaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000,000 000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bergambar kelinci warna putih kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-27/P.Pisau/Eku/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan pintu barak karyawan Ayah Anak Korban Afdeling 9 Nomor C05 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang minum minuman keras di rumah pak RT setelah Terdakwa selesai minum lalu Terdakwa bergegas pulang menuju ke rumah Terdakwa yaitu Barak Karyawan Afdeling 9 Nomor D08 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah. Saat perjalanan pulang ketika Terdakwa melewati barak milik temannya yang bernama Saudara Adi yang berada di barak C06 kemudian Terdakwa mampir. Ketika Terdakwa sedang berada di barak C06 lalu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di depan pintu barak orang tuanya yaitu Ayah Anak Korban yang lokasinya bersebelahan dengan barak milik temannya Terdakwa tersebut yaitu di Barak Karyawan Afdeling 9 Nomor C05 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mampir ke tempat barak Ayah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang duduk di depan pintu Barak Ayah Anak Korban lalu Terdakwa juga melihat Ayah Anak Korban yang sedang berada di dapur dan istrinya bernama Saksi I yang sedang duduk di ruang tamu selanjutnya melihat Anak Korban sedang sendirian lalu Terdakwa mendekati Anak Korban awalnya Terdakwa duduk disampingnya kemudian Terdakwa memberikan HP Merek OPPO A12 Warna Biru milik Terdakwa kepada Anak Korban lalu Hp tersebut diletakkan dengan posisi menyandar pada dinding dan HP tersebut sudah terbuka film dengan tujuan untuk Anak Korban tonton setelah itu Terdakwa berpindah posisi duduk di belakang Anak Korban saat Anak Korban sedang asik menonton film di HP Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek gesekkan jari kelingkingnya ke alat kelamin milik Anak Korban sebanyak dua kali dan lamanya sekitar 1 menit setelah selesai Terdakwa lalu mengambil Hp nya dan meninggalkan Anak Korban dan pulang ke barak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pada sore hari Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban memberitahukan kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi I menyuruh Anak Korban untuk buang air kecil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB saat Anak Korban bermain bersama ayah Anak Korban Yaitu Ayah Anak Korban Anak Korban merasakan rasa yang tidak nyaman pada area alat kelamin milik Anak Korban lalu ayah Anak Korban memberitahukan kepada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Anak Korban untuk mengecek alat kelamin Anak Korban. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban bersama ibu dan ayah Anak Korban ke poli bun milik PT Karya Luhur Sejati (KLS) kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan oleh dokter yaitu Saksi III kemudian setelah Anak Korban diperiksa diberikan obat;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa ditahan dan diamankan di Pos Security milik PT KLS oleh Saksi II dan rekannya hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan dan dibawa ke POLRES Pulang Pisau untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban pada saat kejadian berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan data yang telah diperoleh dan dilegalisasi secara resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda tangani oleh An Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau An Muhammad Effendi, SE, MA bahwa Anak Korban merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang lahir pada tanggal 06 September 2018, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: No. E/053/Psi/UPTPPA-KALTENG/0924 tertanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Rensi, M. Psi., Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait peristiwa kekerasan seksual (cabul) yang terjadi padanya;
2. Dampak psikologis yang dialami Anak Korban nampak adanya perubahan perilaku dan rasa takut yang dominan yang erat kaitannya dengan peristiwa kekerasan seksual (cabul) yang dialaminya;
3. Mengungkapkan pelaku atas nama Terdakwa;
4. Kondisi pada saat peristiwa kekerasan seksual (persetubuhan atau cabul) terjadi adalah pada saat Anak Korban tidak sedang dalam pengawasan orangtuanya, usia Anak Korban yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong masih anak-anak dengan kemampuan berpikir yang belum matang, adanya relasi kuasa antara Anak Korban dan pelaku, menjadikan Anak Korban memiliki potensi untuk menjadi korban tindak kejahatan yang terjadi di dalam rumah tempat tinggalnya. Kondisi tersebut memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan Anak Korban sebagai korban tindak pidana (pelanggaran Undang-Undang RI No17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/032/RSUD-PP/VER/VIII/2024 atas korban bernama Anak Korban tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Nyoman Wira Adi Gunawan, Sp. OG. dengan:

- Hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh karena tidak dapat terbangun kerjasama dengan pasien walau sudah dilakukan beberapa pendekatan;
 - Di jumpai luka lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu koma nol senti meter memanjang dari atas ke bawah pada lipatan dalam bibir kemaluan sebelah kanan.
- Kesimpulan:
 - Luka lecet pada lipatan dalam bibir kemaluan luar sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke barak orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering bermain dengan Terdakwa di Baraknya;
- Bahwa Terdakwa teman Bapak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering dipinjami handphone milik Terdakwa dan diberi snack makanan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pagi Terdakwa datang ke Barak Anak Korban memanggil Anak Korban dan mengajak bermain Anak Korban dengan cara meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban untuk menonton video Ipin Upin;
- Bahwa kemudian saat Anak Korban menonton video, tangan Terdakwa ada menusuk-nusuk alat kelamin Anak Korban 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak menangis, namun merasakan sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan kesakitan dibagian alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang bagian bawah Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa ada didekat pintu barak, sedangkan Ibu dan Bapak Anak Korban sedang bekerja;
- Bahwa Anak Korban pernah dibuat menangis Terdakwa dan tidak ada yang menolong;
- Bahwa kemudian Anak Korban memberitahu Saksi I (Ibu Anak Korban), kalau tangan Terdakwa pernah menusuk-nusuk alat kelamin Anak Korban saat menonton video di handphone Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah menjalani pengobatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak mengalami kesakitan dibagian alat kelaminnya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya memasukkan jarinya sebanyak 2 (dua) kali;

2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Jawa Tengah tanggal 26 November 2019 dan sekarang ini berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama berkerja di PT. KLS dan barak Terdakwa dekat dengan barak Saksi serta sering berkunjung ke barak Saksi dan bermain bersama Anak Korban;
- Bahwa jarak barak Saksi dengan barak Terdakwa berdekatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB didepan pintu barak karyawan Ayah Anak Korban (Suami Saksi I) afdeling 9 nomor C05 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi I sedang duduk dilantai ruang tamu bersama Anak Korban posisi Saksi I saat itu duduk di didalam dekat pintu barak, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memberi Anak Korban handphone miliknya untuk Anak Korban menonton. Saat itu Terdakwa duduk di belakang Anak Korban dan menyimpan handphone tersebut dengan posisi menyandar di dinding dan sudah terbuka film untuk Anak Korban menonton, lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban lalu menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pulang ke barak miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi I ada di barak sedangkan suami Saksi I sedang bekerja, dan Saksi I sempat mengobrol dengan Terdakwa, serta Terdakwa ada di barak Saksi I kurang lebih selama 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi I tidak melihat kejadian Terdakwa ada memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban ada di belakang pintu sedangkan Saksi I berada di dalam barak;
- Bahwa awal mula Saksi I mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 7 Agustus 2024 ketika Anak Korban buang air kecil merasa kesakitan dan ada cairan putih yang berbau, kemudian Saksi I menanyai kepada Anak Korban, dan Anak Korban bercerita jari Terdakwa masuk 5 (lima) kali sambil menunjuk ke bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi membawa Anak Korban ke Polibun dan memeriksakannya ke Saksi III dan selanjutnya Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi III;
- Bahwa Saksi III selaku dokter di Polibun memberitahu Saksi I bahwa alat kelamin Anak Korban mengalami infeksi yang kemudian diberikan obat oleh Saksi III;
- Bahwa Anak Korban sering ikut Bapaknya ke lahan dan Bapaknya bekerja 1 (satu) blok dengan Terdakwa sehingga Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa dan Saksi I juga merasa bahwa Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap Anak Korban seperti anaknya sendiri sehingga Terdakwa sering menggendong dan mencium Anak Korban;

- Bahwa di lingkungan sekitar barak tidak ada teman yang sebaya dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sembuh setelah 1 (satu) bulan kejadian;
- Bahwa Saksi I tidak meminta restitusi namun hanya ingin Terdakwa dihukum;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat pada saat kejadian suami Saksi I ada di rumah;

Terhadap pendapat tersebut, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi II merupakan security PT. KLS dan Saksi II bekerja di PT.KLS hampir 8 tahun sejak tanggal 20 Desember tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi II mengenal Terdakwa karena sama-sama berkerja di PT. KLS, Terdakwa adalah Karyawan lepas buruh panen afdeling 9;
- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Ayah Anak Korban dan Saksi I yang juga karyawan lepas buruh panen afdeling 9 PT. KLS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB didepan pintu barak karyawan Ayah Anak Korban afdeling 9 nomor C05 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa barak Terdakwa dekat dengan barak Anak Korban serta sering berkunjung ke barak Ayah Anak Korban dan Saksi I dan bermain bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur sekira 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Saksi diberitahukan oleh atasan Saksi yang mendapat informasi dari Saksi III selaku dokter poli klinik kebun PT. KLS bahwa ada perempuan anak dibawah umur yaitu Anak Korban alat kelaminnya mengalami infeksi yaitu keluar lendir yang aromanya bau dan ada luka berwarna merah karena di tusuk benda tumpul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2024 Saksi mendapat perintah untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi II mengamankan Terdakwa di pos security sambil menunggu pihak korban dan Terdakwa di mediasi atau tidak;
- Bahwa kemudian ada dipertemukan antara Terdakwa dengan Saksi I, Ayah Anak Korban, dan Anak Korban, saat itu Anak Korban bisa menunjukkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat diamankan di pos security tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mencabuli Anak Korban dengan cara menggunakan jari kelingkingnya dimasukan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. KLS tidak mau mengambil resiko dan merintahkan kepada Saksi I untuk membuat laporan ke Polres Pulang Pisau. Lalu Saksi selaku security PT. KLS bersama rekan saksi yang lain mengantar Terdakwa ke Polres Pulang Pisau pada tanggal 21 Agustus 2024 untuk ke proses hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya saat dalam perjalanan Terdakwa mampir di barak nomor C06 temannya, lalu Terdakwa melihat Anak Korban duduk di depan pintu baraknya (barak temannya dengan barak Ayah Anak Korban bersebelahan) lalu Terdakwa melihat Ayah Anak Korban dan istrinya yang bernama Saksi I selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban duduk disampingnya lalu Terdakwa memberikan handphonenya kepada Anak Korban lalu jari kelingking sebelah kiri Terdakwa memasukan kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Terdakwa menarik jari kelingkingnya dan Terdakwa langsung pulang ke barak Terdakwa;
- Bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa orangnya baik selama bekerja di PT. KLS mudah bergaul dan tidak pernah berbuat onar/keributan;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti bekerja di PT. KLS pada tahun 2021 dan kembali bekerja di PT. KLS pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi II mendengar informasi kalau Terdakwa sering mabuk-mabukan bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di barak PT. KLS sendiri dan Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rentang waktu kejadian sampai dengan Terdakwa dilaporkan Terdakwa tidak ada upaya meminta maaf atau perdamaian kepada pihak korban;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi III merupakan dokter di Poli Klinik Kebun (Polibun) PT. sejak 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa berkerja di PT. KLS, sebagai Karyawan lepas buruh panen afdeling 9;
- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Ayah Anak Korban dan Saksi I yang juga karyawan lepas buruh panen afdeling 9 PT. KLS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB didepan pintu barak karyawan Ayah Anak Korban afdeling 9 nomor C05 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Ayah Anak Korban dan Saksi I membawa Anak Korban ke Polibun PT. KLS;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang bersama kedua orang tuanya dengan keluhan nyeri perut dibagian bawah dan didaerah kelamin Anak korban mengeluhkan keluar cairan yang berbau tidak sedap, dan juga keluarga pasien mengeluhkan Anak Korban tersebut mengalami demam, mual dan muntah;
- Bahwa Anak Korban datang dengan keluhan sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa pada saat memeriksa alat kelamin Anak Korban, dinding vaginanya merah menyala dan ketika cairan putih di bersihkan Anak Korban kesakitan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi III bahwa Anak Korban dijumpai cairan berwarna putih dan berbau busuk, juga dijumpai Labia Minor Hiperemesis (merah menyala pada bagian bibir vagina bagian dalam) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban diagnosa mengalami infeksi saluran kemih (isk);
- Bahwa biasanya penyebab terjadi infeksi tersebut yaitu: kebersihan dari pakaian dalam dan kebersihan air yang digunakan, cara dan perilaku

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



membersihkan alat kelamin. Namun ada keterangan orang tua Anak Korban yaitu Saksi I yang menerangkan sebelumnya ada orang yang memasukan benda ke alat kelamin Anak Korban sehingga mengakibatkan infeksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi III melakukan pembersihan di alat kelamin Anak Korban, melakukan pencatatan di Rekam medis Poli Klinik kebun di PT. KLS, dan memberikan terapi obat berupa anti nyeri, demam dan anti biotik;
- Bahwa kemudian Saksi III membuat pelaporan tertulis kepada Korpam dan Humas PT. KLS karena orang tua Anak Korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi III sudah memberikan 2 (dua) kali pemberian obat untuk penyembuhan Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini sudah sembuh;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. I Nyoman Wira Adi Gunawan, Sp.OG., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di RSUD Pulang Pisau dan jabatan saya Penata (PNS);
 - Bahwa dibekali keilmuan untuk pemeriksaan alat kelamin perempuan;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan luar (*Visum et repertum*) Anak Korban nomor: 440/032/RSUD-PP/VER/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh karena tidak dapat terbangun kerjasama dengan pasien walau sudah dilakukan beberapa cara pendekatan. Dijumpai luka lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu koma nol sentimeter memanjang dari atas ke bawah pada lipatan dalam bibir kemaluan luar sebelah kanan;
 - Bahwa Ahli belum dapat memastikan luka lecet tersebut akibat dari peristiwa pencabulan, mengingat kejadiannya sudah lebih dari 3 (tiga) hari dan sudah diberikan pengobatan di klinik polibun sebelumnya. Dan luka lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu koma nol sentimeter memanjang dari atas ke bawah pada lipatan dalam bibir kemaluan luar sebelah kanan tersebut dapat dipastikan akibat benda tumpul yang digesekan ke alat kelamin Anak Korban dan bekas luka lecet tersebut lebih



cepat hilang /sembuh karena daya regenerasi sel anak lebih baik dari pada orang dewasa;

- Bahwa keakuratan pemeriksaan yang dilakukan Ahli agak sulit menemukan konklusi karena terhadap luka yang diperiksa Ahli sudah dilakukan terapi dan kejadiannya sudah agak lama;
- Bahwa Ahli belum bisa memastikan penyebab pasti terjadinya luka tersebut namun luka tersebut akibat gesekan benda tumpul;
- Bahwa apabila jari tangan dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban bisa ditentukan kejadian lecet seperti pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah pemeriksaan, Ahli tidak melakukan pengobatan kepada Anak Korban karena sebelumnya sudah dilakukan pemberian anti biotik;
- Bahwa untuk Anak yang berusia 5 (lima) tahun mengalami keputihan yang berbau adalah hal yang tidak lazim;
- Bahwa efek jangka panjang akibat infeksi pada alat kelamin Anak Korban tersebut hampir tidak ada karena penyembuhan anak sangat cepat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rensi, M. Psi, Psi Binti Karly A. Limin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sejak 1 April 2014 sebagai Psikolog;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saudara sebagai PNS di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prop Kalteng yaitu
 1. Mentaati tata tertib dan disiplin;
 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
 3. Memberikan pelayanan psikologi pada UPT PPA Pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban pada 13 September 2024;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah dengan metode observasi, wawancara psikologi, dan tes informal;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat datang pertama kali dan diperiksa terobservasi tampil cukup rapi, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan cepat termasuk terhadap orang yang baru saja dikenalnya dan bersikap kooperatif, memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang dilakukan kepadanya; menjelaskan kejadian/peristiwa pencabulan yang



dialaminya dengan pemahaman dan bahasa sederhana, kemampuan berkomunikasi tergolong baik untuk Anak seusianya, mampu berinteraksi dengan baik mengungkapkan pengalaman yang ia alami, tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis Anak Korban didapati memiliki kemampuan berpikir nampak normal rata-rata untuk orang seusianya, tidak dijumpai tanda disabilitas intelektual. Memiliki kemampuan yang tergolong cukup baik dalam menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera secara sederhana. Memiliki keterampilan sosial yang tergolong cukup baik dengan relasi sosial yang masih terbatas dikarenakan usianya yang masih 5 (lima) tahun, sehingga dominan pada interaksi dengan keluarga dan di lingkungan rumah tempat tinggal ataupun orang-orang yang dikenal memiliki relasi dengan orangtua/keluarga. Hasil pemeriksaan psikologi ditemukan adanya perubahan perilaku serta rasa takut yang dominan. Hal tersebut ia alami berkaitan dengan pasca pencabulan yang dialaminya. Konsisten menyebutkan nama Terdakwa;

- Bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban ditemukan adanya gejala perubahan perilaku dan rasa takut yang dominan. Gejala psikologis tersebut berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;

- Bahwa dampak dari gangguan psikologi terhadap Kesehatan fisik Anak Korban belum diperiksa lebih lanjut oleh pemeriksa. Namun pada Anak Korban ada menyampaikan jika setelah di cabuli ia cenderung menahan saat akan buang air kecil karena merasa takut jika ia buang air kecil maka akan merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa memilih pola pengasuhan yang positif dengan support lingkungan terutama lingkungan keluarga dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, menciptakan lingkungan yang baik dengan pengawasan, menumbuhkan rasa aman serta kemandirian Anak dengan maksimal untuk menghindari dampak psikologis lainnya ataupun upaya pemulihan. Hal yang sudah diberikan kepada Anak Korban berupa edukasi untuk menurunkan gejala psikologis yang muncul serta mencegah kemungkinan tindak kekerasan seksual kembali berulang terhadapnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil *Visum Et Repertum* RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/032/RSUD-PP/VER/VIII/2024 Anak Korban tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRA ADI GUNAWAN, Sp. OG;
2. Rekam Medis Poli Umum Nomor KLS-MRD-24080901-042 Anak Korban tanggal 9 Agustus 2024;
3. Kartu Keluarga;
4. Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban Nomor E/053/Psi/UPTPPA-KALTENG/0924 tanggal 18 September 2024;
5. Laporan Hasil Penelitian Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Korban Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sore hari didepan pintu barak karyawan Ayah Anak Korban afdeling 9 nomor C05 PT.KLS Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada memasukkan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KLS, sebagai karyawan lepas buruh panen afdeling 9;
- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Ayah Anak Korban dan Saksi I yang juga karyawan lepas buruh panen afdeling 9 PT. KLS;
- Bahwa barak Terdakwa dekat dengan barak Anak Korban serta sering berkunjung ke barak Ayah Anak Korban dan Saksi I dan bermain bersama Anak Korban, Terdakwa tinggal di barak Karyawan afdeling 9 nomor D08 sedangkan Anak Korban tinggal di barak afdeling 9 nomor C05 PT. KLS;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa minum-minuman dirumah Pak RT lalu Terdakwa pulang ke barak Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan Terdakwa mampir di barak nomor C06 teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Anak Korban duduk di depan pintu baraknya (barak teman Terdakwa dengan barak Ayah Anak Korban bersebelahan), kemudian Terdakwa melihat Ayah Anak Korban dan istrinya yang bernama Saksi I selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban duduk disampingnya lalu Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Anak Korban untuk menonton video ipin upin, setelah itu Terdakwa memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



kelingking Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Terdakwa menarik jari kelingkingnya dan Terdakwa langsung pulang ke barak Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban dan menaruh handphone tersebut dengan posisi menyandar di dinding sehingga Terdakwa dapat memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa melakukan hal tersebut karena khilaf tidak terkontrol karena mabuk;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut Anak Korban hanya diam saja sambil menonton handphone yang Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Ayah Anak Korban sedang berada di dapur sedangkan Saksi I (ibu Anak Korban) sedang duduk di ruang tamu membelakangi Terdakwa dan terhalang pintu sehingga Saksi I tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa diamankan di Polres Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami infeksi alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak pernah bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban menjadi takut bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek bergambar kelinci warna putih kuning;
2. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseduaan, ahli, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB didepan pintu barak karyawan Ayah Anak Korban afdeling 9 nomor C05 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memasukkan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 September 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KLS, sebagai karyawan lepas buruh panen afdeling 9;
- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Ayah Anak Korban dan Saksi I yang juga karyawan lepas buruh panen afdeling 9 PT. KLS;
- Bahwa barak Terdakwa dekat dengan barak Anak Korban serta sering berkunjung ke barak Ayah Anak Korban dan Saksi I dan bermain bersama Anak Korban, Terdakwa tinggal di barak Karyawan afdeling 9 nomor D08 sedangkan Anak Korban tinggal di barak afdeling 9 nomor C05 PT. KLS;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa minum-minuman dirumah Pak RT lalu Terdakwa pulang ke barak Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan Terdakwa mampir di barak nomor C06 teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Anak Korban duduk di depan pintu baraknya (barak teman Terdakwa dengan barak Ayah Anak Korban bersebelahan), kemudian Terdakwa melihat Ayah Anak Korban dan istrinya yang bernama Saksi I selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban duduk disampingnya lalu Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Anak Korban untuk menonton video ipin upin, setelah itu Terdakwa memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Terdakwa menarik jari kelingkingnya dan Terdakwa langsung pulang ke barak Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban dan menaruh handphone tersebut dengan posisi menyandar di dinding sehingga Terdakwa dapat memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke dalam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut Anak Korban hanya diam saja sambil menonton handphone yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Ayah Anak Korban sedang berada di dapur sedangkan Saksi I (ibu Anak Korban) sedang duduk di ruang tamu membelakangi Terdakwa dan terhalang pintu sehingga Saksi I tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024 ketika Anak Korban buang air kecil merasa kesakitan dan ada cairan putih yang berbau tidak sedap;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ayah Anak Korban dan Saksi I membawa Anak Korban ke Poli Klinik Kebun (Polibun) PT. KLS yang kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi III memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan Saksi bahwa Anak Korban dijumpai cairan berwarna putih dan berbau busuk, juga dijumpai Labia Minor Hiperemesis (merah menyala pada bagian bibir vagina bagian dalam) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban diagnosa mengalami infeksi saluran kemih (isk);
- Bahwa berdasarkan (*Visum et repertum*) Anak Korban nomor: 440/032/RSUD-PP/VER/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Ahli dr. I Nyoman Wira Adi Gunawan, Sp.OG melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh karena tidak dapat terbangun kerjasama dengan pasien walau sudah dilakukan beberapa cara pendekatan. Dijumpai luka lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu koma nol sentimeter memanjang dari atas ke bawah pada lipatan dalam bibir kemaluan luar sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak mengalami kesakitan dibagian alat kelaminnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan "Setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari "Setiap orang" dalam pasal ini mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu **Terdakwa**, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi, tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik ‘kekerasan atau ancaman kekerasan’ harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang dilakukan oleh seseorang sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB didepan pintu barak karyawan Ayah Anak Korban afdeling 9 nomor C05 PT. KLS Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memasukkan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 September 2019 sehingga usia anak pada saat kejadian adalah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa minum-minuman dirumah Pak RT lalu Terdakwa pulang ke barak Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan Terdakwa mampir di barak nomor C06 teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Anak Korban duduk di depan pintu baraknya (barak teman Terdakwa dengan barak Ayah Anak Korban bersebelahan), kemudian Terdakwa melihat Ayah Anak Korban dan istrinya yang bernama Saksi I selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban duduk disampingnya lalu Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Anak Korban untuk menonton video ipin upin, setelah itu Terdakwa memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pulang ke baraknya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban dan menaruh handphone tersebut dengan posisi menyandar di dinding sehingga Terdakwa dapat memasukan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesek alat kelamin Anak Korban menggunakan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban hanya diam saja sambil menonton handphone yang Terdakwa berikan. Selain itu, pada saat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



kejadian Ayah Anak Korban (ayah Anak Korban) sedang berada di dapur sedangkan Saksi I (ibu Anak Korban) sedang duduk di ruang tamu membelakangi Terdakwa dan terhalang pintu sehingga Saksi I tidak melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Anak Korban dan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang merupakan Ibu Anak Korban dan Saksi lainnya. Meskipun diantara ketiga orang Saksi tersebut tidak melihat sendiri perbuatan Terdakwa, akan tetapi berdasarkan alat bukti surat dengan didukung pula oleh keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh adanya petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana petunjuk adalah perbuatan, perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, lebih lanjut diatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, adanya persesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, didukung pula dengan barang bukti yang juga diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa sendiri maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah memasukkan jari kelingking sebelah kiri tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berkaitan dengan lingkup nafsu birahi kelamin sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap anak Korban berdasarkan Rekam Medis Poli Umum Nomor KLS-MRD-24080901-042 Anak Korban tanggal 9 Agustus 2024, pada bagian genitalia dijumpai cairan berwarna putih dan berbau serta Labia Minor Hiperemesis (merah menyala pada bagian bibir vagina bagian dalam) hasil pemeriksaan Anak Korban diagnosa mengalami infeksi saluran kemih (isk). Selanjutnya berdasarkan hasil *Visum et repertum* Anak Korban nomor: 440/032/RSUD-PP/VER/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Ahli dr. I Nyoman Wira Adi Gunawan, Sp.OG melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil dijumpai luka lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu koma nol sentimeter memanjang dari atas ke bawah pada lipatan dalam bibir kemaluan luar sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III dan keterangan Ahli dr. I Nyoman Wira Adi Gunawan, Sp.OG, menerangkan luka lecet dalam bibir kemaluan Anak merupakan akibat dari gesekan benda tumpul yang mengakibatkan infeksi saluran kemih, apabila jari tangan dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban bisa ditentukan kejadian lecet seperti pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Ahli dr. I Nyoman Wira Adi Gunawan, Sp.OG menerangkan dijumpai cairan berwarna putih dan berbau pada Anak Korban merupakan hal yang tidak lazim dijumpai untuk usia Anak Korban, adanya cairan berwarna putih tersebut karena adanya gesekan benda tumpul yang mengakibatkan lecet pada lipatan dalam bibir kemaluan yang kemudian menyebabkan infeksi saluran kemih pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi trauma sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban Nomor E/053/Psi/UPTPPA-KALTENG/0924 tanggal 18 September 2024 oleh oleh Rensi, M.Psi., Psikolog yang salah satu kesimpulannya ditemukan perubahan perilaku serta rasa takut yang dominan hal tersebut dialami Anak Korban berkaitan dengan pasca pencabulan dan didapati pula bahwa kejadian yang dialaminya membuat Anak Korban cenderung menaham buang air kecil dikarenakan secara psikologis memiliki rasa takut (merasa kesakitan) saat buang air kecil hal tersebut berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya dan konsisten menyebutkan nama Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan fakta hukum setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut melihat Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban sering bercengkrama bermain bersama karena Terdakwa sering berkunjung ke barak Ayah Anak Korban dan Saksi I dan bermain bersama Anak Korban, dimana Terdakwa tinggal di barak Karyawan afoeling 9 nomor D08 sedangkan Anak Korban tinggal di barak afoeling 9 nomor C05 PT. KLS Sei Puduk Desa Papuyu 3 dan setelah kejadian Anak Korban mengalami luka infeksi saluran kemih;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *aquo* yang mengetahui kejadian tersebut hanyalah Anak Korban dan Terdakwa, dan tidak ada Saksi-Saksi lain yang melihat sendiri mengenai kejadian tersebut, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara kekerasan seksual seorang pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan di hadapan orang lain dan pelaku juga pasti akan melakukan suatu tindakan agar korban tidak bercerita kepada orang lain, sehingga dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa, tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini ada relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban, dimana Terdakwa adalah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



orang yang jauh lebih tua dan secara fisik jauh lebih besar dari Anak Korban yang mana Terdakwa mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang lebih terhadap Anak Korban, serta dengan adanya relasi kuasa tersebut menciptakan adanya kondisi yang memaksa, sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk menolak keinginan Pelaku, apalagi kondisi Anak Korban yang masih kecil dan berusia 5 (lima) tahun, belum mengetahui dan mengambil keputusan terhadap apa yang dilakukan Terdakwa terhadapnya hal yang tidak benar, sehingga tentunya ada keterbatasan untuk Anak Korban menolak keinginan Terdakwa, dimana kondisi memaksa ini tidak selalu ditandai dengan adanya kekerasan fisik dan tubuh karena tentunya dalam konteks tindak pidana kesulitaan korban selalu dihadapkan pada suatu situasi yang rumit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa relasi kuasa dan kondisi memaksa dalam konteks perkara *aquo* yang tidak mampu ditolak oleh Anak Korban tersebut terjadi, apalagi dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengajak anak bermain dan kemudian memberikan handphone untuk dipinjamkan Anak Korban untuk melihat video yang mana dalam persidangan Saksi I menerangkan tidak mempunyai handphone seperti yang miliki Terdakwa sehingga membuat Anak Korban senang untuk dipinjami handphone milik Terdakwa yang dapat melihat video, oleh karenanya Anak Korban menuruti apa yang dilakukan Terdakwa terhadapnya, selain itu Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa dan sering bercengkrama bermain dengan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kategori membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim keyakinan unsur "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga dimana permohonan tersebut tidak



menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dampak terhadap Anak Korban pasca adanya tindak pidana tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian tentang "*perlindungan anak*" yaitu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan seksual terhadap Anak merusak, berbahaya, dan menakutkan bagi Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menderita kerugian, baik secara fisik dan mental membuat Anak Korban mengalami guncangan emosional dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan masa depan anak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga anak mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 15 huruf f, Pasal 59 ayat (2) huruf j, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76E, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalam hal ini tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi justru lebih ke efek jera supaya Terdakwa maupun masyarakat lain, lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan apapun dengan terlebih dahulu berpikir panjang mengenai efek dan akibat yang timbul bagi korban maupun masyarakat akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek bergambar kelinci warna putih kuning, merupakan milik dan disita dari Anak Korban yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat pencabulan terjadi dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru yang disita dan merupakan milik Terdakwa dalam persidangan barang bukti tersebut bukan sebagai barang bukti yang secara langsung digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak psikologis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami infeksi saluran kemih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju lengan pendek bergambar kelinci warna putih kuning;

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29